

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Tumbuk Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan: Apa faktor penyebab Tumbuk Desa dijadikan larangan pernikahan di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Larangan Nikah Tumbuk desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penulis melakukan penelitian langsung dan mengumpulkan data dengan teknik dokumenter dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan Tumbuk Desa serta masyarakat Candirejo. Kemudian data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan nikah Tumbuk Desa yaitu Larangan nikah yang ditujukan kepada kedua calon mempelai yang mana nama belakang dari desa calon mempelai perempuan sama dengan nama belakang desa dari calon mempelai laki-laki atau sebaliknya. Adapun yang menyebabkan adanya larangan Nikah Tumbuk Desa adalah adanya akibat buruk yang terjadi pasca pernikahan Tumbuk Desa, seperti seperti mendapat omongan negatif dari masyarakat sekitar, kesulitan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perceraian, sakit-sakitan, bahkan sampai pada kematian. Kemudian, setelah diteliti lebih mendalam menggunakan metode *sadd adz-dzari’ah* maka larangan nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar boleh diberlakukan, artinya adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adat yang ada bertujuan untuk mencegah ataupun menghindari timbulnya kemudharatan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya masyarakat tidak terlalu meyakini hal buruk yang terjadi pasca pernikahan Tumbuk Desa adalah akibat dari pernikahan tersebut dan tidak memandang negatif pelaku pernikahan Tumbuk Desa.